



**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

Pasal 4

- (1) Koperasi yang menjalankan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam wajib menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat.
- (2) Koperasi yang menjalankan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang telah menggunakan SAK Indonesia dikecualikan terhadap penggunaan SAK Indonesia untuk Entitas Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koperasi Sektor Riil menggunakan SAK yang diatur oleh instansi pembina sektor usaha.
- (4) Dalam hal instansi pembina sektor usaha belum mengatur SAK untuk Koperasi Sektor Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kebijakan akuntansi Koperasi menggunakan:
 - a. SAK Indonesia;
 - b. SAK Indonesia untuk Entitas Privat; atau
 - c. SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (5) Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan menggunakan SAK yang diatur oleh lembaga yang berwenang di bidang keuangan.

Pasal 5

- (1) KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kebijakan akuntansi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi sesuai dengan SAK Indonesia untuk Entitas Privat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. Laporan Keuangan tahunan; dan
 - b. Laporan Keuangan periodik.
- (2) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Pengurus KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan sebagai satu kesatuan laporan tahunan yang wajib dipertanggungjawabkan dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan.
- (3) Laporan Keuangan periodik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun oleh Pengurus KSP/USP Koperasi dan KSPPS/USPPS Koperasi terdiri atas:
 - a. triwulanan;
 - b. semesteran; dan
 - c. sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (4) Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat untuk periode 3 (tiga) bulanan.
- (5) Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat untuk periode 6 (enam) bulanan.

Pasal 8

- (1) Laporan Keuangan bagi KSP/USP Koperasi dan Koperasi Sektor Riil yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan perhitungan hasil usaha;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas; dan
 - e. catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan bagi KSPPS/USPPS Koperasi yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan perhitungan hasil usaha;
 - c. laporan perubahan ekuitas;
 - d. laporan arus kas;
 - e. laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
 - f. laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
 - g. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
 - h. catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 30 (tiga puluh) bulan April untuk Koperasi primer; dan
 - b. tanggal 30 (tiga puluh) bulan Juni untuk Koperasi sekunder.
- (2) Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a wajib disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 20 (dua puluh) bulan April tahun berjalan untuk triwulan I;
 - b. tanggal 20 (dua puluh) bulan Juli tahun berjalan untuk triwulan II; dan
 - c. tanggal 20 (dua puluh) bulan Oktober tahun berjalan untuk triwulan III.
- (3) Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berupa Laporan Keuangan bulan Januari sampai dengan akhir bulan Juni.
- (4) Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 13

KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil wajib menerapkan kebijakan akuntansi Koperasi yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat paling lambat tahun buku 2025.

Pasal 14

KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian paling lambat tahun buku 2025.

Pasal 15

- (1) KSP/USP Koperasi, KSPPS/USPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis pertama dan kedua;
 - b. penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk Koperasi;
 - c. penurunan penilaian kesehatan;
 - d. pembekuan sementara izin usaha simpan pinjam;
 - e. pencabutan izin usaha simpan pinjam; dan/atau
 - f. penutupan USP Koperasi/USPPS Koperasi atau pembubaran Koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.